

MAHAR HAFALAN AL-QUR'ĀN DALAM PERNIKAHAN: Perspektif *Shifting Paradigm* Thomas Kuhn

Ahmad Khoiri

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Correspondence: ahmadkhoiri725@gmail.com

Abstract

Dowry is a sign that a man indirectly redeems or buys a woman to be his wife in a marriage relationship. Observing the essence of the dowry that has been given, there are other benefits that can be taken into account, so that the dowry given contains valuable value and can be felt by the recipient. However, on the other hand, the type of dowry becomes an option for the bridegroom to give dowry in various ways. For example, in the case of the dowry given by one of the perpetrators of the marriage in the form of memorizing several letters of the Qur'an. It is interesting to observe whether this dowry can be felt by the owner (wife). The purpose of this study is to provide a statement that the dowry given must be in the form of objects whose form can be felt, witnessed and even the amount is known to the parties. This research process uses Thomas Kuhn's Shifting Paradigm method. This means a change in the way of thinking by the community in the case of dowry for memorizing al-Qur'an letters, so that when associated with this research is to no longer use the dowry model of memorizing the Qur'an that once occurred in the time of the Prophet Saw. The intention of the dowry is to be in the form of an object that can actually be seen, felt and witnessed by the recipient. The results of the research on the dowry of memorizing the Qur'an in essence cannot be felt by the owner, because when the delivery of the memorized Qur'an, the prospective wife only listens to it, but does not own it as a whole. However, when the dowry is in the form of money, precious metals and the like, it is a dowry that can be utilized, felt can be shown and the amount can be calculated, so that when in certain conditions the dowry can be used properly as needed.

Keywords: Dowry, Qur'an Memorization, Paradigm Shifting (Thomas Kuhn)

Abstrak

Mahar merupakan isyarat bahwasanya laki-laki secara tidak langsung menebus atau membeli perempuan untuk dijadikannya sebagai istri dalam hubungan pernikahan. Mencermati esensi mahar yang telah diberikan, adanya kemanfaatan lain yang dapat diperhitungkan, sehingga mahar yang diberikan mengandung nilai yang berharga dan dapat dirasakan oleh

penerimanya. Namun disisi lain adanya tipe mahar menjadi opsi bagi mempelai laki-laki untuk memberikan mahar secara bervariasi. Contoh dalam kasus mahar yang diberikan oleh salah satu pelaku pernikahan dalam bentuk hafalan beberapa surat al-Qur'an. Hal ini menarik untuk dicermati, apakah mahar ini dapat dirasakan oleh pemiliknya (istri). Tujuan penelitian ini memberikan statement bahwasanya, mahar yang diberikan harus berupa benda yang wujudnya dapat dirasakan, disaksikan bahkan jumlahnya diketahui pihak-pihak. Proses penelitian ini menggunakan metode *Shifting Paradigm* Thomas Kuhn. Artinya perubahan cara berpikir oleh masyarakat dalam kasus mahar hafalan surat al-Qur'an, sehingga ketika dikaitkan dengan penelitian ini adalah untuk tidak lagi menggunakan model mahar menghafalkan al-Qur'an yang pernah terjadi di zaman Nabi Saw. Adanya maksud dari pemberian mahar itu berupa wujud benda yang betul-betul dapat dilihat, dirasakan dan disaksikan oleh penerimanya. Hasil penelitian tentang mahar hafalan al-Qur'an secara esensinya kurang dapat dirasakan oleh pemiliknya, sebab ketika penyampaian hafal al-Qur'an, maka pihak calon istri hanya mendengarkannya saja, namun tidak memilikinya secara keseluruhan. Namun ketika mahar itu berbentuk uang, logam mulia dan sejenisnya, merupakan mahar yang dapat dimanfaatkan, dirasakan dapat diperlihatkan dan secara jumlah dapat diperhitungkan, sehingga ketika dalam kondisi tertentu mahar tersebut dapat digunakan dengan semestinya sesuai kebutuhan.

Kata Kunci: Mahar, Hafalan al-Qur'an, Shifting Paradigma (Thomas Kuhn).

Article History

Received: 31-10-2023 | Revised: 20-12-2024 | Accepted: 31-12-2024



Copyright © 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Islam memperhatikan dan menjunjung tinggi bagi perempuan, di mana dahulu kelahirannya hanya sebagai aib bagi keluarga, sedangkan ketika sudah besar atau dewasa posisinya hanya sebagai budak atau pembantu, pemuas hawa nafsu dan dapat diperjualbelikan layaknya barang dagangan sehingga tidak mendapatkan hak-haknya sebagai perempuan.¹ Kehadiran Islam merubah segalanya tentang posisi perempuan dan memberikan status sosial yang sama dengan kaum laki-laki, baik itu dari segi hak dan kewajiban serta adanya beberapa tanggung jawab yang diemban sebagaimana mestinya. Perhatian yang tidak kalah menariknya

¹ Dwi Fathir dan Mohammad Faisal Aulia, "Konsep Kedudukan Mahar dalam Perkawinan Islam", *Jurnal Pro Justicia*, Vol. 3, No. 2, Desember, 2023, p. 116.

lagi adalah saat menjelang dewasa (waktu pernikahan), perempuan mempunyai hak prioritas yang tidak dapat tergantikan, yaitu mendapatkan mahar dari calon mempelai laki-laki. Artinya rasa keikhlasan dari seorang laki-laki memberikan dalam hal materi dan sekaligus memberikan rasa kemuliaan terhadap pasangannya.²

Hal ini memberikan pesan yang positif, bahwasanya perempuan mempunyai derajat yang mulia dan menjadi salah satu penyempurnaan bagi kaum laki-laki, dengan memberikan mahar sebagai rasa cinta. Namun mengenai tentang jumlah batas maksimal dan minimal mahar yang diberikan tidak dijelaskan, keduanya merupakan hasil musyawarah oleh pihak-pihak keluarga yang terkait dalam hal itu. Selain pemberian sebagai bentuk memuliakan pasangan, pemberian mahar terkadang memberikan peran penting yang juga dapat dikategorikan sebagai ekspresi status sosial ataupun juga dapat dikatakan sebagai penegasan dalam suatu wilayah.³ Hal itu biasanya dilakukan oleh kalangan masyarakat tertentu, sehingga pemberian mahar yang diberikan terkadang memberikan kesan kemewahan dan tidak biasa.

Mengenai pemberian mahar yang jumlahnya tidak ditentukan secara detail, namun mahar mempunyai beberapa tipe antara lain mahar uang logam, barang-barang bernilai yang sejenisnya dan jasa. Dengan adanya tipe model mahar yang telah disebutkan, maka pihak laki-laki dapat memilihnya sesuai dengan musyawarah yang dilakukan, sehingga ditemukan hasil mahar yang akan diberikan. Namun dengan kemajuan zaman dan tren yang terjadi sehingga muncul beberapa tipe mahar yang terkadang membuat pertanyaan di lingkungan masyarakat, akademisi terkait mahar tersebut seperti mahar hafalan beberapa surat dalam al-Qur'an. Sedangkan dalam pengertian mahar yang seharusnya menjadi milik istri, secara kemanfaatan dapat dirasakan bahkan pada saat akad pernikahan benda itu jelas di persaksikan.

Penelitian ini mempunyai sebuah kepentingan dan tujuan secara umum, di mana dalam memberikan mahar alangkah baiknya memiliki nilai yang ekonomis dapat disaksikan dan dirasakan oleh penerimanya. Sehingga adanya statement kemanfaatan atas kepemilikan mahar benar-benar dirasakan oleh penerimanya, ketika hanya sebatas pihak laki-laki menghafalkan dan didengarkan oleh pihak perempuan dan saksi, maka pihak perempuan hanya mendengarkan, bukan memilikinya. Hal ini jelas berbeda ketika konteksnya mengajarkan kepada istri, bukan hafalan yang disetorkan saat akad. Pada penelitian yang

² Kaharaddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 205.

³ Abd. Kahfi, " Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam" *Jurnal PARAMUROBI*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni, 2020, p. 60.

sebelumnya disampaikan tentang Mahar Hafalan al-Qur'an Perspektif Hukum Islam, memberikan hukum kebolehan dalam pemberian mahar al-Qur'an, hal sebagai bentuk mahar terbaik dan paling utama dan hukumnya sah.

Namun yang perlu diperhatikan adalah kondisi laki-laki benar-benar memiliki hafalan al-Qur'an, tidak dengan rencana menghafalkan ayat ataupun ayat-ayat tertentu untuk dijadikan mahar, sehingga setelah akad pernikahan suami akan mengajarkannya.⁴ Ketika dikaitkan dengan penelitian ini, proses yang terjadi adalah kondisi pihak laki-laki tidak memiliki hafalan secara penuh dan hanya mempunyai beberapa hafalan surat-surat, sehingga dengan kesepakatan dijadikannya sebagai mahar. Oleh sebab itu, ketika dikaitkan dengan status hukumnya dalam pernikahan, maka hal tersebut tetap sah. Namun, disisi lain adanya sebuah pembaharuan statement dalam berpikir untuk masyarakat terlebih kepada calon mempelai untuk memberikan mahar yang secara bentuk fisik dapat diperlihatkan, dirasakan, dan dinikmati oleh pemiliknya, baik berupa logam mulia, uang, dan yang jelas tidak memberatkan bagi pihak laki-laki.

Ketika dikaitkan dengan dasar hukum dalam KHI pasal 1 huruf b, tentang mahar yaitu berupa benda, uang dan jasa, maka mahar al-Qur'an konteksnya adalah mahar jasa, yaitu memberikan pemahaman. Memberi dan mengajarkan al Qur'an kepada istrinya setelah menikah, sehingga pihak suami memberikan sesuatu yang berupa jasa yaitu bentuknya mengajar, maka mahar jasa dalam hukum Islam diperbolehkan.⁵ Ketika hal tersebut terlaksana sebagai bentuk mahar dan suami mau mengajarkannya, maka pihak istri secara langsung mendapatkan pemahaman yang telah diperoleh dari suami.

Hal ini berbeda dengan hafalan yang diucapkan ketika waktu akad pernikahan, prosesnya adalah istri hanya mendengarkan bukan memilikinya, sebab kepemilikan hafalan al-Qur'an hanya di posisi laki-laki. Urgensinya adalah penelitian ini adalah adanya sebuah kepentingan yang harus benar-benar diterima oleh pihak istri dengan wujud yang nyata dan selain itu, pemahaman kepada masyarakat umum tentang pemberian mahar. Artinya secara umum yang dapat diketahui oleh masyarakat umum adalah mahar benda, uang, logam, dan sebagainya, tanpa menafikan ayat hafalan al-Qur'an dan yang jelas tidak memberatkan ke depannya.

⁴ Ibnu Irawan dan Jayasman "Fenomena Hafalan al-Qur'an Perspektif Hukum Islam", *Palita: Journal of Social-Religion Research*, Vol. 4, No. 2, 2019, pp. 121–136.

⁵ Abu Ishaq Al-Syairazy, *Al-Muhadzab fi Fiqh Imam Al-Syafi'i*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1990), hlm.

Proses mahar al-Qur'an sepertinya tidak lagi relevan untuk saat ini, konteks awal munculnya kisah mahar hafalan al Qur'an tersebut memang dihadapkan dengan kondisi yang berbeda, dengan berbagai macam tidak adanya sesuatu yang dapat diserahkan oleh pihak laki-laki dalam bentuk benda atau harta yang kemudian diberikan kepada calon istrinya. Ketika hal itu dihadapkan dengan kondisi saat ini, jelas pihak laki-laki minimal adanya barang yang diserahkan sekalipun bukan benda yang mewah pada umumnya. Ketika al-Qur'an ingin menjadi bagian dari kehidupan rumah tangga, seharusnya itu sudah natural terjadi artinya suami sebagai imam dan kepala rumah tangga harus mengajarkannya baik kepada istri maupun anaknya kelak nanti. Sehingga tanpa diminta atau dijelaskan dalam akad, hal sudah menjadi kewajibannya dan bagian dalam rumah tangganya.

Mahar yang diberikan berupa al-Qur'an seharusnya bukan tentang membacaknya saat akad, melainkan mengajarkannya dan itu akan terjadi setelah akad pernikahan terlaksana. Sehingga nilai dari pemberian saat akad tersebut terjadinya pemindahan hak miliki, bukan hanya sekedar mendengarkan, bahwa suami hafal al-Qur'an. Oleh karena itu kondisi tertentu dalam pemberian mahar al-Qur'an apabila ditemukan kondisi-kondisi darurat yang sangat dibutuhkan untuk terlaksananya akad pernikahan atau dapat dikatakan bahwasanya pihak laki-laki tidak mempunyai harta sedikit pun untuk dapat dijadikan jaminan sebagai mahar.⁶ Di sisi lain ulama sepakat tentang mahar yang berupa harta atau benda yang bernilai, sedangkan sebagian ulama mengenai tentang jasa, pekerjaan adalah sah hukumnya, sebab mengambil kemanfaatan hal tersebut, termasuk mengajarkan al-Qur'an.⁷ Hal ini jelas tentu berbeda dengan membacakan al-Qur'an (hafalannya) saat akad pernikahan.

Dari pendapat yang telah disampaikan di atas tentang mahar al-Qur'an, maka dalam artikel ini, penulis akan memfokuskan tentang konsep perubahan dalam pemberian mahar dalam bentuk hafalan al-Qur'an, bahwasanya dalam pemberian mahar seharusnya benar-benar berbentuk benda, uang, logam, atau jasa (jasa mengajarnya), bukan tentang membacakan hafalannya. Maka hal ini perlu dikaji lebih detail, mengingat ketika memahami nilai mahar sebagai tebusan dan pihak istri harus mendapatkan manfaatnya atau haknya, artinya benar-benar ia menerimanya saat itu juga. Terlepas hal ini menjadi tren kekinian tentang mahar al-Qur'an (hafalan atau bacaan) tersebut disertai dengan bentuk mahar yang

⁶ Syaiful Muda'i, "Kontroversi Mahar Hafalan al-Qur'an Dalam Literatur Fiqih Klasik", *Journal Usrotuna*, Vol. 1, No.2, 2018, pp. 44–73.

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adilatuh*, Juz VII, (Beirut: Dār al-Fikr al-Mua'sir, 2014), hlm. 260.

lain (benda dan harta) atau tidak, hal ini harus dikaji lebih serius, sebab tentang sah atau tidaknya sebuah hubungan yang semula haram dan menginginkan kehalalannya, maka mengenai tentang mahar hafalan al-Qur'an, masih relevan atau tidak.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan kajian pustaka dengan menggunakan pendekatan kualitatif studi kepustakaan dan teknik pengumpulan data yang berasal dari hasil karya tulis yang berupa buku, jurnal dan temuan lainnya. Maka dalam pengumpulan data ini, penulis menelusurinya dan kemudian mencatat bahan-bahan yang diperlukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan pembahasan.

Hasil Dan Pembahasan

Konsepsi Mahar dalam Islam: Pengertian, Hukum, Jenis, dan Mahar

Secara etimologi mahar adalah mas kawin, sedangkan secara terminologi mahar merupakan pemberian wajib dari pihak calon suami yang diberikan kepada calon istri sebagai simbol ketulusan hati untuk menimbulkan rasa cinta. Hal ini sebagai rasa kesungguhan dalam menyampaikan rasa cintanya kepada pasangannya (istri). Mahar merupakan pemberian yang wajib atas suami kepada istri, baik itu berupa benda, misalnya uang, perhiasan, kendaraan ataupun barang-barang lainnya sesuai dengan permintaan dan kesepakatan.⁸

Mengenai kata mahar yang berasal dari bahasa arab, yang merupakan kata benda, yakni “*Mabram*” ataupun kata kerja yang merupakan *fi'il* dari “*mahara-yamaharu-maharan*”. Kemudian ditetapkan sebagai kata benda *mufrad*, yaitu “*al-Mahr*”. Kemudian ketika di Negara Indonesia menjadi kebiasaan dibaca mahar, yang ketika dalam pelaksanaan akad pernikahan secara umum mahar menggunakan emas, maka disebut dengan mas kawin atau mahar perkawinan. Selain kata mahar yang sering kita dengar saat adanya pernikahan, kata mahar juga dapat menggunakan istilah lain yaitu *shodāqoh*, *nihlah* ataupun *faridhab* yang mempunyai arti mahar.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

⁸ Abd Al-Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat “Seri Buku Daras”*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), hlm. 84

Pada ayat tersebut dikatakan sebagai pemberian yang penuh dengan suka rela, artinya pemberian tersebut tidak adanya pemaksaan mengenai jumlah dan ukuran yang akan diberikan. Namun dengan adanya pihak-pihak yang terkait, maka pemberian tersebut mempunyai persetujuan baik jumlah maupun bentuk barangnya. Maka dengan adanya pengertian secara etimologi tersebut, mahar adalah pemberian sesuatu yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan secara wajib, yang ditentukan bentuk dan jumlahnya oleh kedua pasangan. Adapun perbedaan mengenai pengertian mahar, di bawah ini beberapa pengertian mahar yang dikemukakan oleh beberapa kaum intelektual, antara lain:

Imam Taqiyuddin Abu Bakar, mahar merupakan harta yang diberikan kepada perempuan dari seorang laki-laki ketika menikah atau bersetubuh.⁹ Sedangkan dalam pengertian lainnya tentang mahar, adalah pemberian dari pihak laki-laki untuk pihak perempuan, baik sebelum, sesudah ataupun pada waktu berlangsungnya akad nikah, hal ini merupakan sebuah pemberian wajib yang tidak dapat digantikan dengan yang lain.¹⁰ Kemudian menurut Said Abdul Aziz, mahar merupakan sesuatu benda yang diberikan kepada seorang perempuan, setelah adanya persetujuan untuk melaksanakan pernikahan, kemudian sebagai imbalannya, pihak laki-laki dapat mencampurinya (menggaulinya).¹¹ Maka dapat disimpulkan terkait pengertian mahar oleh intelektual di atas, mahar merupakan sejumlah harta yang diberikan untuk pihak perempuan atas kejujuran untuk niat memiliki seutuhnya perempuan yang kemudian terjadinya hak dan kewajiban suami istri, baik yang bersifat lahir maupun batin.

Menurut Ibnu Qayyim, istilah mahar dengan *shidaq* tidak berbeda fungsi jika yang dimaksudkan merupakan pemberian sesuatu benda dari pihak laki-laki kepada mempelai perempuan dalam status pernikahan. Hanya saja istilah mahar digunakan untuk pernikahan, sedangkan istilah *shidaq* dapat digunakan selain untuk pernikahan. Kata *shidaq* mempunyai makna yang masih umum, sebagaimana *shadaqah* wajib maupun sunah. Jika menggunakan tema *shadaqah* wajib maka jatuhnya seperti mahar ataupun membayar zakat, sedangkan *shadaqah* sunah seperti memberi sesuatu kepada orang lain, anak yatim, panti asuhan dan lain-lain yang membutuhkan dan hal tersebut jelas berbeda, sebab ketika berkaitan dengan mahar atau zakat terdapat hitungan atau jumlah yang telah ditetapkan dan disepakati.

⁹ Taqiyuddin Abu Bakar Ibnu Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiah, tt), hlm. 6.

¹⁰ Al-Hamdani, *Risalah Nikah Perkawinan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm. 110.

¹¹ Said Abdul Aziz al Jaudul, *Wanita di Bawah Naungan Islam*, (Jakarta: Cv. Al-Firdaus, 1992), hlm. 50

Mengenai jumlah mahar yang akan diberikan, ulama tidak menentukan batasan jumlah mahar yang akan diberikan baik itu batas minimal dan maksimalnya, yang jelas baik banyak maupun sedikitnya mahar harus tetap diberikan dengan ikhlas. Dalam praktiknya di masyarakat, bahwa dari pihak calon mempelai laki-laki memberikan sesuatu barang pada saat acara pertunangan, maka hal tersebut merupakan sebuah kebiasaan yang baik dan hal tersebut sebagai tanda cinta, ataupun dengan istilah lain yang dinamakan *tukon* atau tanda cinta calon suami terhadap calon istri.

Pemberian mahar secara langsung kepada mempelai perempuan, dan sejak itu sudah menjadi hak milik pribadinya (Ps. 32 KHI), saat penyerahan mahar dilakukan dengan cara tunai. Namun apabila pihak perempuan menyetujui dalam penyerahan mahar boleh secara tunai maupun ditangguhkan, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Sebab mahar yang belum ditunai secara keseluruhan akan menjadi hutang bagi pihak suami (Ps. 33 KHI).¹² Kemudian dalam proses hubungan suami istri (*jima*), pihak perempuan mempunyai hak untuk menolak hubungan itu apabila mahar belum diberikan secara penuh.¹³ Dengan demikian apabila terjadi perceraian sebelum *dukhul*, maka suami wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad pernikahan (Ps. 35 (1) KHI). Hal itu sesuai dengan dalil al-Qur'an pada surat Qs.2: 237.

Dasar Hukum Mahar

Mahar merupakan sesuatu yang sakral dan wajib ada ketika pelaksanaan akan pernikahan, meskipun cara penyebutannya berbeda-beda, ada yang mengatakan mahar, maskawin, *saduq*, *ujur* ataupun bahasa-bahasa daerah lain dengan sebutan yang berbeda namun intinya adalah sesuatu pemberian dari pihak laki-laki untuk pihak perempuan. Bahkan ketika dalam pengucapannya ketika akad tidak sesuai atau kurang tepat, maka akad pernikahan dapat diulang ataupun dapat gagal. Maka oleh sebab itu mahar dilihat dari segi kepentingannya juga memiliki dasar hukum, yaitu dalam Qs.4:4, sebagai berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 87.

¹³ Abd Al-Rahman Al-Jurairy, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Vol. Juz 4, (:Maktabah al-Tirajiyah, tt), hlm. 160.

Pada ayat ini menunjukkan sebuah pemberian dengan sukarela, tanpa adanya pemaksaan, pemberian ini merupakan cara menghargai seorang wanita untuk dipinangnya. Maka oleh sebab itu, ia harus menerimanya dengan senang hati yang kemudian dapat digunakan dengan baik. Selain itu dalam potongan ayat di atas, yaitu *shadug* yang diartikan sebagai mahar, oleh karenanya ia merupakan pemberian tanpa kompensasi dengan berdasarkan keyakinan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Kompensasi yang dimaksud disini adalah tidak adanya imbalan berupa kembalian sesuatu yang terkait mahar. Namun jika membahas tentang halalnya hubungan perkawinan, jelas hal tersebut menjadi kebutuhan keduanya. Kemudian dalam QS. 2: 237, menyatakan:

وَأَنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَيُضْفُ مَا فَرَضْتُمْ

Ayat di atas menunjukkan sebuah perceraian yang posisi istri belum disentuh, artinya pasangan tersebut telah melakukan pernikahan dan adanya penyerahan mahar. Namun ketika ingin menceraikan dan belum disentuh, maka untuk memberikan mahar walaupun tidak seutuhnya, artinya mahar menjadi hal yang wajib, walaupun belum dibayar secara lunas. Kemudian dalam bentuk narasi hadits yang sering kita mendengarnya, teks hadits ini beserta artinya memberikan pengertian tentang bagaimana cara untuk menanggulangi pemuda ataupun pemudi untuk dapat bersabar atau menahan keinginannya, namun disisi lain adanya persyaratan yang belum terpenuhi. Namun disisi lain, adanya sebuah perintah, anjuran untuk melaksanakan pernikahan adalah kode kepada pemuda yang mampu untuk melaksanakan pernikahan, namun jika belum mampu, maka berpuasalah.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَوْحَشُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Dalam hadits ini, al-Kahlani memberikan *bā'ah* yaitu *jima' wa ma'unut al-Nikah* yang artinya jima' dan biaya perkawinan.¹⁴ Sedangkan dalam artian lainnya *ma'unah* yaitu sebuah tempat tinggal. Maka jika tempat tinggal dan biaya pernikahan sudah ada ataupun sudah

¹⁴ Muhammad Ibn Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam*, (Bandung: Dahlan, tt), hlm. 109.

dipersiapkan oleh calon mempelai laki-laki, maka tentu sudah *include* di dalamnya adanya mahar. Selain itu kata mampu dalam menikah, menunjukkan adanya keberadaan posisi mahar yang akan diberikan sebagai pemberian dari pihak laki-laki untuk mempelai wanita. Maka oleh sebab itu pemuda yang mampu baik mampu secara biologis, memberi mahar, dan persyaratan pernikahan sudah cukup maka menikahlah, namun jika belum terpenuhi persyaratan ataupun kemampuan yang lain, menahan dengan cara berpuasa dapat meredamnya.

Selain itu, yang masih berhubungan dengan mahar adanya, sebuah hadits yang diriwayatkan oleh imam Muslim. Dikisahkan ada seorang wanita yang datang dan menyerahkan dirinya untuk dinikahi oleh Nabi Saw, namun nabi tidak berkenan. Namun ada sahabat yang meminta kepada Nabi agar ia diperkenankan untuk menikahinya. Kemudian Nabi menanyakan tentang mahar, kemudian Sahabat tersebut tidak memiliki apa-apa, namun Nabi mendesak agar sahabat tersebut mempersiapkan mahar walaupun dari cincin besi. Namun betapa miskinnya sahabat tersebut, sehingga cincin dari besi saja ia tidak mempunyainya. Kemudian Nabi menanyakan tentang hafalan al Qur'ān yang sahabat hafal. Kemudian sahabat tersebut menyampaikan bahwa ia beberapa surat dan menyampaikan ia hafal surat ini dan surat ini. Maka kemudian Nabi menikahkannya dengan wanita tersebut dengan menggunakan mahar al-Qur'ān yang sahabat hafal.¹⁵

Dalil hadits di atas menunjukkan bahwasanya penyerahan mahar juga melihat pertimbangan kondisi dari pihak yang terkait. Dengan adanya pemberian mahar pada kisah hadits di atas menunjukkan adanya asas kesederhanaan dan kemudahan dan fleksibel. Maka asas inilah yang dikandung oleh peraturan perundang-undangan di Negara Indonesia.¹⁶ Melihat konteks zaman dahulu yang dikaitkan dengan sahabat yang tidak mempunyai sesuatu benda walaupun dengan standar minimal cincin dari besi, dan ia pun tidak mampu memberikannya, maka pemberian jasa hafalan di salah satu surat al-Qur'ān, maka pernikahan terlaksanakan.

Namun, jika pihak tersebut disampaikan di zaman sekarang, apakah pemberian mahar dengan cara menghafal salah satu surat yang terdapat di dalam al-Qur'ān dapat diterima dengan baik atau *legowo* oleh pihak perempuan dan keluarga. Maka oleh sebab dalam

¹⁵ Muslim, *Shahih Muslim*. Jakarta: ar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, tt), hlm.596.

¹⁶ Ahmad Nijar, "Mahar dalam Perkawinan (Kajian Singkat Berdasarkan Pragmatisme Hukum Islam)", *Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 6, No. 1, 2020, p. 5.

konteks tulisan ini yang berkaitan dengan perihal mahar, adanya sebuah kejanggalan mengenai pemberian mahar dengan cara jasa mahar hafal salah satu surat al-Qur'ān. Jikalau terjadi tentunya zaman kenabian dengan sekarang jelas berbeda dan tidak dapat disamakan. Realitasnya pemberian untuk di zaman sekarang mahar lebih pantas dalam bentuk benda yang mempunyai nilai yang dapat dirasakan.

Sejarah Mahar

Sebelum lebih dalam membahas tentang mahar, terlebih dahulu kita mengetahui posisi kaum perempuan dan perlakuan yang mereka terima di zaman dahulu sampai saat agama Islam datang untuk mengangkat derajat perempuan. Perihal mahar tidak terlepas dari tertindasnya pihak perempuan di zaman dahulu. Dapat diketahui seberapa besar Islam mempunyai tujuan yang mulia terhadap kaum perempuan, sehingga terhindar dari sebuah kehinaan. Posisi derajat perempuan saat itu tidak berguna kecuali memelihara keturunan dan mengurus rumah tangga, hal demikian terjadi sebelum diutusny Nabi Muhammad SAW. Pada masa zaman Yunani, apabila istri melahirkan anak yang tidak cantik, maka mereka akan membunuhnya, selain itu adanya peminjaman wanita yang subur kepada laki-laki lain untuk dapat melahirkan anak, artinya istri yang kondisi subur dapat disewakan. Maka sejalan dengan ini, bahwa ada seorang filsuf yang mengatakan bahwa keberanian seorang laki-laki adalah dalam sebuah kepemimpinan dan sedangkan keberanian seorang perempuan adalah melakukan pekerjaan yang rendah.¹⁷

Negara Yunani dinyatakan sebagai negara yang mempunyai pemikiran filsafatnya, namun yang berkaitan dengan hak perempuan hal itu diabaikannya. Ketika membicarakan di kalangan *elit*, maka perempuan-perempuan disekap atau ditahan di Istana, namun ketika membicarakan kalangan yang bawah atau rendah, maka perempuan hanya dapat diperjualbelikan. Bagi perempuan yang sudah menikah, maka ia berada sepenuhnya di bawah kekuasaan suaminya, yang pada akhirnya perempuan tidak memiliki hak sipil termasuk hak waris. Kemudian ketika Yunani masuk dalam sebuah peradaban yang maju, perempuan diberi kebebasan sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan dan selera laki-laki. Sehingga hubungan seksual yang bebas tidak melanggar norma kesopanan, yang pada akhirnya pelacuran menjadi pusat kegiatan politik dan seni. Artinya perempuan di masa itu hanya sebagai pelampiasan hawa nafsu dan cinta yang salah.

¹⁷ Apriyanti, "Historiografi Mahar Dalam Pernikahan", *An-Nisa'a: Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol. 12, No. 2, 2017, p. 168

Ketika membahas masa *jahiliyyah*, maka perempuan juga tidak jauh berbeda dengan masa Yunani yang sudah dijelaskan di atas. Sesuai dengan julukannya yaitu *jahiliyyah* yaitu zaman kebodohan, hanya saja saat itu kebodohan yang dimaksud adalah dari sisi rohani dan hukum, dan bukan dari sisi pengetahuan, sebab sebagai catatan bahwa bangsa arab pada saat itu adalah orang-orang yang pandai dalam seni, syair dan mempunyai mode hafalan yang kuat. Membahas kebodohan di masa *jahiliyyah* yang terjadi adalah kaum perempuan tidak mendapatkan hak waris, baik dari orang tuanya, keluarganya ataupun suaminya ketika meninggal dunia. Yang lebih parah lagi adalah perempuan dijadikan bahan atau harta yang dapat diwarisi, terlebih kepada ahli waris laki-laki ketika suaminya meninggal dunia. Sebagai dalil penegasan dalam kejadian di zaman *jahiliyyah*, maka dapat dinyatakan dalam Qs.4: 22, sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلٌ

Ayat di atas menunjukkan adanya program anak laki-laki yang dapat menikahi ibunya yang ditinggal mati oleh bapaknya. Ini merupakan sebuah kebiasaan yang terjadi di zaman *jahiliyyah*. Sehingga sampai suatu ketika seorang sahabat anshar yang bernama Abu Qays, meninggal dan istrinya akan dimiliki oleh anak laki-lakinya, namun si istri akan menanyakan terlebih dahulu terkait hal demikian terhadap Nabi Muhammad Saw. Yang kemudian ia menceritakan semua tentang hal tersebut dan meminta masukan atau jalan keluar yang baik dan jelas, dan turunlah ayat dan menjadi *ashabun nuzul* di atas, sekaligus sebagai jawaban atas kasus istri sahabat anshar yaitu Abu Qais dan melarang pernikahan seorang anak dengan ibu tirinya.¹⁸

Selain dapat diwarisi, perempuan pada zaman *jahiliyah* menganggap ketika terjadi kelahiran bayi perempuan, mereka menganggap sebagai bencana. Mereka akan merasa malu atas kelahiran bayi perempuan itu dan menjadikannya sebagai aib keluarga. Dengan demi menghilangkan jejak aib tersebut, mereka melakukan perbuatan yang lebih keji lagi yaitu dengan mengubur bayi tersebut secara hidup-hidup. Hal dijelaskan secara detail dalam QS.16:58-59, sebagai berikut:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ

¹⁸ Imani, *Nur al-Qur'an An Enlightening Commentary into The light Of The Holy Qur'an*, Jakarta: AL-Huda, 2003), hlm. 89.

“Dan apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan) ia mempunyai anak perempuan yang baru dilahirkan (maka jadilah) maka berubahlah (roman mukanya menjadi hitam) dengan perubahan yang menunjukkan kedukaan dan kesusahan (dan dia sangat marah) marah sekali:

يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُئِيَ بِهِ ۚ أَيُّمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

“(Ia menyembunyikan dirinya) menghilang (dari orang banyak) dari pandangan kaumnya (disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya) karena ia takut akan mendapat celaan, sedangkan ia dalam keadaan bingung untuk melakukan tindakan selanjutnya sebagai pemecahannya. (Apakah dia akan memeliharanya) yakni membiarkannya tanpa dibunuh (dengan menanggung kehinaan) hina dan direndahkan (ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup) seumpamanya ia memendam anak perempuan itu ke dalam tanah. (Ketahuilah, alangkah buruknya) alangkah jeleknya (apa yang mereka tetapkan itu)”.

Selain perlakuan buruk itu dilakukan oleh pihak keluarganya, yang lebih buruk adalah perlakuan ini langsung juga dilakukan oleh pihak ibu yang mengandung bayi tersebut. Seorang ibu pada zaman *jahiliyyah* itu juga ikut andil dalam mengubur anaknya jika yang terlahir itu adalah perempuan. Hal ini dilakukan ketika ia menjelang waktu kelahiran ia akan menggali lubang, kemudian ia akan berbaring di sebelah lubang tersebut. Ketika yang lahir itu bayi perempuan, maka ia langsung menguburnya secara langsung, namun jika yang terlahir bayi laki-laki, maka seorang ibu akan membiarkannya hidup.¹⁹

Hal yang sama juga dilakukan oleh perempuan yang sudah dewasa, yang dijadikan sebagai budak seks dan dapat diperintah apa saja, walaupun sudah berumah tangga. Artinya ia harus mengikuti perintah dari ayahnya dan suaminya. Dalam penguasaan perwalian orang tuanya, anak perempuan dapat dinikahkan dengan orang lain dan sebagai gantinya ia bisa menikahi perempuan yang berada di bawah perwalian tersebut (saling tukar). Sedangkan dalam wilayah penguasaan suaminya, maka pihak laki-laki bisa saja semaunya menceraikan istrinya berkali-laki dan dapat dirujuk kembali semaunya, sehingga perempuan terjatuh dalam belenggu suaminya dan juga orang tuanya.

¹⁹ Apriyanti, “Historiografi Mahar Dalam Pernikahan”, *An-Nisa'a: Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol. 12, No. 2, 2017, p. 168.

Setelah Islam datang, posisi perempuan mulai diangkat dan dimuliakan, yang berujung tidak adanya diskriminasi, kehinaan dan posisi mereka jauh lebih baik daripada zaman dahulu. Salah satunya wujud dari posisi yang baik dan mulia adalah perempuan tidak dapat dijadikan sebagai harta waris atau yang dapat diwarisi. Selain itu juga perempuan mempunyai hak-hak dan kewajiban tertentu, serta jelas dalam kehidupan baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Adapun dalam lingkungan keluarga, perempuan mendapat hak warisan dari harta peninggalan kerabatnya dan hal meminta hak cerai terhadap suaminya dengan cara *kebulu'* yang disebabkan pihak suami melanggar aturan pernikahan. Sedangkan kewajiban yang diterima oleh pihak perempuan adalah memelihara dan menjaga keluarga dan serta patuh terhadap suaminya.

Kemudian dalam aspek pernikahan, yang menjadi pintu utama dalam hubungan pernikahan, posisi perempuan juga menjadi lebih mulia. Dalam memasuki tahap tersebut khususnya di tahap peminangan, orang tua ataupun wali diharuskan meminta izin terlebih dahulu kepada anak perempuan yang akan dinikahinya. Tanda diamnya perempuan merupakan izin darinya untuk menerima pinangan, hal tersebut sering dilakukan oleh perempuan yang masih gadis. Sedangkan bagi yang sudah pernah menikah dan kemudian menyandang status janda, maka isinya harus berupa pernyataan, sebab tidak cukup hanya dengan diamnya.

Setelah menuju peminangan yang kemudian ke tahap pernikahan, Islam menganjurkan kepada pihak laki-laki untuk memberikan sesuatu yang bernilai kepada pihak perempuan yang akan dijadikannya pasangan dengan halal. Pemberian itu bisa dikatakan atas permintaan dari pihak calon istri ataupun penawaran langsung dari pihak calon mempelai yang keduanya didasari oleh kesepakatan bersama. Oleh sebab itu pemberian itu secara umum menurut mayoritas ulama merupakan pemberian wajib saat melaksanakan akad pernikahan, yang kemudian kita kenal sebagai mahar atau maskawin.

Selain sejarah mahar di atas yaitu sebelum Islam datang, versi lain dari sejarah mahar sebelum Islam datang, tradisi adanya mahar sudah ada sejak zaman *jahiliyyah*, yang dipahami sebagai bentuk bayaran *istimta'*. Selain itu juga diartikan sebagai bayaran dan ganti untuk seorang wanita yang kebiasaannya dimiliki oleh penjaga kepala wanita tersebut.²⁰ Masih berkaitan dengan mahar di zaman dahulu, yang dinamakan sebagai upah atau balasan kepada

²⁰ Ahmad Nijar, "Mahar dalam Perkawinan (Kajian Singkat Berdasarkan Pragmatisme Hukum Islam)", *Jurnal Yurispudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 6, No. 1, 2020, p. 5.

wali yang telah menjaga dan membesarkan anak perempuannya.²¹ Pemahaman ini yang dikaitkan dengan sebuah peristiwa Nabi Musa yang membayar maharnya kepada Nabi Syu'aib, a.s, sebagai orang tuanya, bukan kepada anak perempuannya langsung (Qs.28:27).

Mahar pada saat itu adalah pengganti uang sebagai kepemilikan dalam keluarga wanita, sehingga hak yang dikuasai oleh keluarga. Kemudian saat Islam datang memberikan kejelasan makna lain terhadap adanya pemberian mahar, antara lain:

- a. Menunjukkan kemuliaan dan Cinta kasih suami terhadap Istri
- b. Ketulusan, kesungguhan cinta dalam hubungan pernikahan yang sah.
- c. Ketulusan dalam membentuk keluarga yang abadi.
- d. Tanggung jawab dalam keluarga yang diemban oleh suami disebabkan kemampuan fisik secara fitrahnya.
- e. Hak eksklusif pihak perempuan secara mutlak.²²

Macam-Macam Mahar

Proses membayar mahar merupakan kewajiban bagi calon mempelai laki-laki yang akan diberikan oleh calon mempelai perempuan, baik itu diberikan secara keseluruhan maupun mahar terutang. Sedangkan bentuk dan jumlah merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak. Berkaitan tentang mahar yang mempunyai macam-macamnya. Adapun mahar dibagi menjadi dua yaitu mahar *Musamma* dan Mahar *Mitsil*.

a) Mahar *Musamma*

Merupakan pemberian wajib yang telah ditentukan bentuk dan jumlahnya ketika shighat akad. Kemudian mahar *musamma* mempunyai dua macam, yaitu *Musamma Muajjal*, yaitu mahar yang segera diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Kemudian mahar *Musamma Ghairu Muajjal*, yaitu mahar yang pemberiannya ditangguhkan.²³ Maka dalam hal ini, mahar *musamma* wajib dibayarkan apabila terjadi *dukhul*, apabila jika terjadi *dukhul* antara suami istri, kemudian salah satu meninggal dunia, maka mahar tersebut wajib dibayarkan. Namun ketika musibah meninggal itu terjadi oleh pihak laki-laki dan keduanya sudah *dukhul*, jika mahar tersebut belum terbayar, maka

²¹ Ibn Kasir, *Tafsir Ibnu Kasir*, (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2005), hlm. 243.

²² Yusuf Qaradhowi, *Fatwa Kontemporer Jilid II*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 470.

²³ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang (Perspektif Fikih Munakahat dan Undang-undang No. 1/1974 Tentang Poligami dan Problematikanya)*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), hlm. 110.

pembayarannya menggunakan harta peninggalan suami dengan dibayarkan lewat ahli warisnya. Mengenai mahar *Musamma*, pihak suami wajib membayarkan dengan keseluruhan, apabila terjadi:

- 1) Suami telah menggauli istrinya
- 2) Apabila di antara suami istri meninggal dunia, tetapi mereka belum pernah terjadi hubungan badan.
- 3) Jika keduanya sudah sekamar, tidak ada yang mengetahui perbuatan mereka, sedangkan pada waktu itu tidak ada halangan syar'i, contohnya bagi seorang istri melaksanakan puasa wajib, haid, atau sebagainya. Maka dalam keadaan seperti ini Imam Abu Hanifah tetap mewajibkan membayar *musamma* secara keseluruhannya.²⁴

Mengenai pada poin (3) ini, ada beberapa pendapat tentang pelunasan membayar mahar *musamma*, diantaranya yaitu Imam Syafi'i dan Maliki yang menegaskan bahwa mempelai perempuan berhak menerima mahar sepenuhnya dengan sebab tercampuri, tidak hanya dalam sekamar saja. Kalau hanya sekamar, pihak laki-laki tidak wajib membayar mahar dengan penuh, melainkan hanya setengahnya saja, lihat Qs.2:237.²⁵ Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, dari sebuah riwayat dari Zaidah bin Abi Aufa: Para khalifah empat telah menetapkan, sesungguhnya ketika jika pintu kamar ditutup, dan tabir diturunkan, maka wajib memberikan mahar (HR. Abu Abdilah).

Dari beberapa perbedaan tentang mahar *musamma*, baik diserahkan secara keseluruhan dengan adanya sebab ataupun tidak, mahar *musamma* ditentukan secara musyawarah oleh kedua belah pihak dan disepakati bersama. Sebab kultur budaya yang terjadi di Indonesia, mahar menjadi bagian yang penting, dan secara keseluruhan penyerahan mahar secara keseluruhan itu dilakukan ketika ijab dan qobul.

b) Mahar *Mitsil*

Mahar *mitsil* merupakan yang biasanya menjadi sebuah dambaan bagi perempuan yang sederajat dalam nasab dan sifat dari kalangan-kalangan perempuan yang tingkatan *ashababnya* sama. Kemudian ketika ingin melihat mahar *mitsil*, maka yang dilihat terlebih dahulu adalah dengan cara melihat mahar saudara seibu seapaknya, atau saudara perempuan

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Kuwait: Daar al-Bayan, tt), hlm.71.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah, Vol. Juz II*. (Beirut: Daar Kutub Al-Arabiyyah, tt), hlm. 161.

seayahnya, lalu anak perempuan saudara laki-lakinya, bibi dari pihak ayahnya dan seterusnya.²⁶Selain pengertian tentang mahar *mitsil* tersebut, Sayid Sabiq mendefinisikan mahar tersebut dengan menggunakan ketentuan mahar ini berdasarkan usia, kecantikan, harta, akal, agama, kegadisan (perawan), janda, asal negara dan sama ketika akad pernikahan dilangsungkan. Maka ketika faktor tersebut berbeda, maka berbeda juga maharnya.²⁷

Masih berkaitan dengan mahar *mitsil*, wajib dibayar apabila perempuan yang sudah dicampuri itu meninggal dunia, apabila perempuan tersebut belum tercampuri, tetapi suami telah meninggal maka perempuan berhak meminta mahar *mitsil* dan berhak mendapat bagian waris dari suaminya. Sebab mahar merupakan hak prioritas untuk pihak perempuan, sebab bagaimanapun pemberian mahar merupakan pertanda wanita itu adalah orang yang dicintai oleh suaminya dan salah satu mengagungkan pihak wanita adalah dengan cara memberikannya mahar yang pantas dan jelas. Selain memberikan mahar sebagai wujud tanda cinta kepada calon istri, mahar juga harus memenuhi persyaratan, artinya memberikan mahar tidak hanya melihat kemampuan pihak laki-laki untuk memberikan, namun adanya persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain:

- a. Berharga dan istimewa, secara umum dalam jumlah dan jenisnya terkait mahar memang tidak ditentukan, namun secara nilai, mahar merupakan sesuatu yang berharga. Artinya ia memiliki keunggulan dan dapat dinikmati manfaatnya oleh penerimanya.
- b. Suci, terkait status hukumnya, mahar yang diberikan harus suci, tidak sah pemberian mahar mengandung perkara yang haram, seperti, mahar daging babi (contoh :babi spesial), *khamr* dan lain-lainnya. Sebab dalam pandangan syar'i perkara yang haram tidak memiliki manfaat.
- c. Bentuk status dan jenisnya jelas, artinya pemberian itu dapat dirasakan manfaatnya dan tidak hasil curian.²⁸

Dari beberapa syarat-syarat yang ada pada mahar, itu merupakan kejelasan terkait pemberian yang nyata. Maka oleh sebab itu harapannya adalah saat kita memberikan mahar harus mempunyai kejelasan, baik bentuk, rupa, jumlah atau sifatnya harus detail disampaikan.

²⁶ Zainuddin Bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*, (Indonesia: Dar Ikhyai Kutub al-Arabiyyah, tt), hlm. 108.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Kuwait: Daar al-Bayan, tt), hlm. 75.

²⁸ Abd Al-Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat "Seri Buku Daras"*. (Jakarta: Prenada Media, 2010), hlm.

Oleh karena itu perlu adanya musyawarah kedua belah pihak yang terkait dalam proses akad pernikahan.

Hikmah Mahar

Memberikan mahar merupakan penilaian pihak laki-laki atas perempuan yang dicintainya, sebab pemberian itu merupakan wujud nyata seorang laki-laki untuk wanita yang dicintainya, terkait jumlahnya atau bentuknya tentu dapat dimusyawarahkan bersama. Maka oleh sebab itu adanya hikmah pemberian mahar yang perlu diketahui, antara lain:

- a. Menampakkan wujud cinta dan kasih sayang seorang suami kepada istrinya, sehingga pemberian tersebut merupakan nilai pada dirinya. Ini merupakan hadiah bukan sebagai pembayaran harga seorang perempuan.
- b. Simbol kesungguhan, artinya dalam melaksanakan pernikahan dengan istrinya merupakan jalan untuk hidup bersama dengan sungguh-sungguh. Sebab bagaimanapun seorang wanita akan mendampingi sampai ajal memisahnya.²⁹
- c. Sebagai bentuk tanggung jawab seorang laki-laki, hal ini menjadi sebuah fitrahnya yang kemudian adanya sebuah harapan bahwa dalam berkeluarga tidak semena-mena menghancurkan rumah tangga sebab perkara yang sepele.
- d. Ekspresi dalam memuliakan seorang wanita, sebab perempuanlah yang dicari, bukan perempuan yang mencari. Maka pihak laki-laki yang sungguh-sungguh mencintai perempuannya, ia akan mencarinya yang kemudian diberikannya mahar yang istimewa sebagai bentuk memuliakan. Pada poin ini yang menjadi *value* utamanya adalah bukan tentang harga seorang wanita, tetapi bagaimana cara laki-laki mencintai perempuannya.

Shifting Paradigm Mahar: Analisis Konsepsi dalam Tinjauan Pergeseran Paradigma Thomas Kuhn

Proses keilmuan dalam perkembangannya memiliki sebagai pergeseran ataupun sebuah perpindahan persepsi, tata cara pandang tertentu dalam suatu objek keilmuan, dari yang lama pada cara pandang yang baru. Pada konsep ini memberikan kesadaran bersama bahwa dalam sebuah keyakinan tidak semua produk keilmuan sebagai sesuatu yang bersifat

²⁹ Yusuf Qaradhowi, *Fatwa Kontemporer Jilid II*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 478.

final kebenarannya. Objektivitas ataupun kebenaran yang bersifat relatif dan pada saatnya ketika kebenaran ilmiah itu menemukan pengertian atau makna lainnya yang lebih efisien, sehingga beralih pada keyakinan kebenaran paradigma yang baru, namun tidak menghapus paradigma yang lama. Pada perkembangan yang selanjutnya, para ilmuwan meyakini dalam sebuah kebenaran keilmuan yang sudah mapan dan juga sekaligus menjadi penerus dari ilmiah dari paradigma yang lama.

Dalam perkembangan yang selanjutnya, ilmuwan mengadakan penelitian ilmiah dengan cara melakukan berbagai macam pendekatan dan inovasi baru, sehingga dapat menemukan penemuan yang baru. Hasilnya pengetahuan yang normal (*Normal Science*) tidak lagi diragukan kebenarannya. Oleh sebab itu adanya sebuah pengetahuan yang normal, mempunyai harapan untuk dapat menemukan solusi ataupun sebuah jawaban yang baru dan mampu memberikan *value* yang lebih penting. Ketika sebuah paradigma yang baru dapat diterima sebab adanya melakukan pendekatan-pendekatan yang baru dan dapat memberikan pengetahuan yang tidak dapat meragukan, maka yang perlu digunakan dan beralih kepada paradigma yang baru. Maka dalam proses inilah yang dinamakan dengan pergeseran paradigma.

Thomas Kuhn dan para ilmuwan dalam sebuah komunitas keilmuan tertentu, menjelaskan sebuah realitas dan kebenaran ilmiah tertentu dengan efektif dan juga menggunakan instrumen yang lebih efisien dalam menemukan jumlah ketepatan dalam pergeseran paradigma yang baru.³⁰ Berdasarkan dengan hal-hal tersebut, maka dalam pergeseran paradigma dapat dimaknai sebagai berikut:

- a. Memperlihatkan logika berpikir baru karena ketidakmampuan logika berpikir lama untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah baru yang muncul.
- b. Merupakan hal yang netral bahwa dalam pengembangan keilmuan, paradigma lama yang dibangun selalu memunculkan asumsi-asumsi baru baik disadari ataupun tidak. Hal inilah yang didasari munculnya masalah baru dan tidak dapat diselesaikan berdasarkan teori dan paradigma yang lama.
- c. Kemunculan paradigma yang baru dapat memberikan solusi yang baru, tetapi berimplikasi pada berpalingnya paradigma lama ke paradigma baru dan terkesan

³⁰ Thomas Kuhn, *The Structure of Scientific Revolution*, (Leiden: Institut Voor Theoretische Biologie, 1992), hlm. 169.

berbenturan. Sehingga paradigma baru terkadang disikapi adanya sebuah kecurigaan dan bahkan permusuhan.³¹

Pemahaman dalam sebuah pergeseran mengenai sebuah paradigma yang baru memberikan asumsi bahwasanya dalam sebuah keilmuan tidak hanya berhenti pada satu titik dalam sebuah masa, melainkan adanya sebuah pembaharuan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Kemunculannya memberikan sebuah solusi yang akurat, sehingga hal tersebut berpaling kepada solusi yang awal, hal tersebut dapat berbenturan antara satu sama lainnya. Namun hal tersebut bukan menjadi sebuah problem dalam kajian keilmuan yang alami, melainkan sebuah pemahaman baru yang memberikan *value* yang lebih penting daripada yang terdahulu. Pada sebuah kajian ini memberikan pemahaman tentang mahar hafalan al-Qur'ān, hal tersebut dirasa kurang mempunyai arti dari asal muasal kata pemberian mahar, sehingga arti dari pemberian mahar tersebut secara lahir seharusnya dapat dimanfaatkan oleh istri. Ketika hanya memberikan mahar hafalan, istri hanya dapat mendengarkan, bukan memilikinya, sedangkan pemberian mahar itu agar istri mendapatkan dan dapat dirasakan.

Dalam penelitian ini bukan melarang, menafikan pemberian mahar dengan hafalan al-Qur'ān, melainkan adanya sebuah pergeseran tentang sebuah paradigma yang baru, bahwasanya alangkah lebih baiknya mahar itu berbentuk benda, logam mulia, uang dan barang-barang sejenisnya yang mempunyai nilai dan dapat dirasakan, dimanfaatkan oleh istri secara *lahiriah*. Walaupun pihak istri merasa belum bisa (pintar) dalam mengaji, seyogyanya pihak suami memberikan pemahaman tentang al-Qur'ān (ngaji) itu setelah berumah tangga sebagai bentuk dari pemberian mahar. Artinya pihak istri diberi mahar dalam bentuk pengajaran al-Qur'ān, bukan setoran atau hafalan milik suami yang didengarkan oleh istri.

Memahami KHI Pasal 1 poin b, mahar merupakan bentuk benda, uang dan jasa. Oleh sebab itu dalam kategori mahar menghafalkan beberapa surat al-Qur'ān itu dibolehkan, ia masuk dalam kategori mahar bentuk jasa, yaitu jasa menghafalkan. Berkaitan dengan itu, dalam sebuah lembaga Arab yang memberikan fatwa tentang diperbolehkannya namun dalam bentuk mahar mengajarkan al-Qur'ān dan melarang mahar berupa menghafalkan al-Qur'ān. Dalam fatwa tersebut dinyatakan, yaitu: diperbolehkan menjadikan pengajar al-Qur'ān diberikan kepada seorang wanita sebagai mahar pernikahannya jika tidak memiliki

³¹ Inayatul Ulya dan Nushan Abid, "Pemikiran Thomas Kuhn dan Relevansinya Terhadap Keilmuan Islam", *Jurnal Fikiran: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Vol. 3, No. 2, 2015, p. 268.

harta benda.³² Ketika berhubungan dengan bentuk mahar jasa, maka hal tersebut juga sejalan dengan kisah Nabi Musa, a.s dan Nabi Syu'aib, a.s, dalam prosesnya adanya mahar jasa dalam pemeliharaan domba.³³ Selain tentang dasar dari pasal yang dijelaskan di atas dan juga tentang kisah Nabi Musa, a.s dan Nabi Syu'aib, a.s, di bawah ini ada beberapa pendapat para ulama mazhab tentang hafalan al-Qur'ān sebagai mahar dalam pernikahan, antara lain:

Tabel 1

Pendapat Para Ulama Mazhab tentang Hafalan Al-Qur'ān sebagai Mahar

Ulama	Hukum Hafalan	Alasan	Hafalan dan mengajarkan	Alasan	Hafalan dan membacanya	Alasan
Hanafi	Tidak Boleh	Karena tidak ada manfaat yang kembali kepada Istri	Tidak boleh	Karena bukan harta	Tidak boleh	Karena bukan harta
Maliki	Tidak Boleh	Karena tidak ada manfaat yang kembali kepada istri	Tidak boleh	Karena bukan harta	Tidak boleh	Karena bukan harta
Syafi'i	Tidak Boleh	Karena tidak ada manfaat yang kembali	Boleh	Karena boleh mengambil upah	Boleh	Karena boleh mengambil upah

³² Ahmad bin Abd. Al-Razzaq al-Duwaish, *Fatwa al-Lajnah al-Daimah*, Vol. XIX. (Riyād: Daar al Muayyid, 2003), hlm. 35.

³³ Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Mahali dan Jalaluddin Abdurrohman, *Tafsir Jalalaini*. Surabaya: PT. Irama Minasari, tt), hlm. 322.

		kepada istri				
Hamb ali	Tidak Boleh	Karena tidak ada manfaat yang kembali kepada istri. ³⁴	Boleh	Karena dapat dijadikan sebagai alat tukar, sama dengan harta	Boleh	Karena dapat dijadikan sebagai alat tukar sama dengan harta. ³⁵

Jika melihat tabel tersebut, dalam menghafal al-Qur’ān sebagai mahar, ke empat ulama di atas tidak membolehkan, kecuali disertai dengan mengajarkannya (Syafi’i dan Hambali). Ketika hanya sebatas menghafalkan dan menyampaikan saat akad, maka hafalan tersebut tidak dapat manfaat yang kembali atau dirasakan oleh pihak istri. Sedangkan jika mengartikan mahar dalam perkawinan itu adalah pemberian, maka adanya manfaat atau timbal balik barang pemberian itu yang dapat dirasakan atau digunakan oleh penerimanya.

Pemberian mahar dengan hafalan di beberapa surat di dalam al-Qur’ān merupakan pemberian mahar bukan tanpa alasan, melainkan sebuah upaya keseriusan dalam membina rumah tangga dengan wasilah atau perantara keberkahan di salah satu ayat-ayat al-Qur’ān. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh pasangan asal Kabupaten Tegal, pihak suami (*Asr*) dan pihak istri (*Kust*) dari kota Tangerang yang menikah di tahun 2021 di Tangerang. Adapun beberapa motivasinya antara lain, yaitu:

- Permintaan dari sang Istri, sebab pihak istri juga sedang menghafalkan beberapa surat dalam al-Qur’ān, tutur Suami (*Asr*).³⁶
- Penghargaan yang diberikan oleh pihak istri, bukan hanya dari segi materi semata.
- Latar belakang keduanya lulusan pondok pesantren.

³⁴ Abu Ishaq Al-Syairazi, *Al-Mubadẓah fi Fiqh Imam Al-Syafi’i*. (Beirut: Daar al-Fikr, 1990), hlm. 265.

³⁵ Muhammad Ja’far “Hukum Hafalan al-Qur’ān dan Hadits Sebagai Mahar Nikah (Studi Terhadap Hadits Tentang Mahar)”, *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 2, 2021, pp. 243–256.

³⁶ Wawancara dengan pihak Suami (*Asr*), 23 April 2024.

- d. Dorongan sendiri untuk menawarkan hafalan seperti surat Waqi'ah, al Mulk, Ar-Rahman, tutur pihak suami.

Mahar hafalan al-Qur'an sebagaimana yang disampaikan, mempunyai harapan dan pencapaian dalam membina rumah tangga, yang kemudian dapat memberikan dampak yang positif bagi kedua pasangan dan terlebih untuk keluarganya secara keseluruhan, baik anak-anaknya ataupun orang tuanya. Jika melihat dari dampak positifnya, maka beberapa hal tersebut yaitu:

- a. Dekat dengan al-Qur'an. Artinya senantiasa menguatkan bahwa landasan dalam pernikahannya adalah al-Qur'an (keluarga Ahlul Qur'an).
- b. Mahar yang diberikan bukan hanya sebatas dunia saja, artinya mahar tersebut tidak hanya dapat dirasakan di dunia saja.³⁷ Jika hanya melihat secara materi, maka hafalan Qur'an secara lahirnya tidak dapat dirasakan secara fisik.
- c. Keinginan dari pihak istri, karena ingin dihargai dengan nilai di luar materi, sebab dengan menggunakan uang, benda merupakan mahar yang lumrah dilakukan.³⁸

Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan oleh ulama mazhab (Syafi'i dan Hambali), jika mahar tersebut disampaikan dengan maksud niat untuk mengajarkan, maka hal tersebut dapat mendatangkan banyak manfaat bagi si penerimanya. Sedangkan jika hanya sebatas bentuk hafalan semata yang dilantunkan saat akad pernikahan, maka tidak dibolehkan,, artinya tidak ada kemanfaatan yang dapat diambil atau dirasakan oleh pihak istri.³⁹

Kemudian dalam pendapat lain dijelaskan, bahwasanya mahar yang disyariatkan merupakan berupa barang yang bernilai harta, meskipun jumlah dan nilainya sedikit. Selain itu mengenai tentang arti lain dari mahar al-Qur'an adalah mengajarkan apa yang telah dihafal dari al-Qur'an, sehingga adanya maksud untuk memberikan suatu manfaat yang akan diberikan. Hafalan atau bacaannya dari pihak laki-laki tidak memberikan manfaat secara

³⁷ Ibnu Irawan dan Jayasman "Fenomena Hafalan al-Qur'an Perspektif Hukum Islam", *Palita: Journal of Social-Religion Research*, Vol. 4, No. 2, 2019, pp. 121–136.

³⁸ Fakih Abdul Rozak, dkk, "Kontroversi Mahar Perkawinan Dengan Hafalan al-Qur'an Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, Vol. 16, No. 1, 2024, pp. 113–135.

³⁹ Muhammad Ja'far "Hukum Hafalan al-Qur'an dan Hadits Sebagai Mahar Nikah (Studi Terhadap Hadits Tentang Mahar)", *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 2, 2021, pp. 243–256.

materi kepada pemiliknya si istri, bahkan dianggap tidak sah, sehingga pihak laki-laki wajib membayar mahar *mitsil*.⁴⁰

Selain beberapa ulama yang memperbolehkan tentang mahar al-Qur'an dengan cara mengajarkannya, hal itu ditemukannya pembatasan ketika harus dijadikan sebagai mahar dalam kondisi tidak ada lagi harta yang dapat dijadikan sebagai tebusan untuk diberikan calon istri.⁴¹ Namun yang lebih ekstrem dan lebih hari berhati-hati adalah pendapat Abu Hanifah yang melarang tentang pembacaan ayat al-Qur'an dan pengajarannya sebagai mahar dalam pernikahan. Pendapat ini mempunyai alasan yang kuat, sebab mengajarkan al-Qur'an merupakan bentuk pendekatan kepada Allah Swt, sehingga tidak pantas jika dinilai dengan upah atau sebagainya.⁴²

Sehingga hal ini lebih di nilai lebih tinggi dari pada sekedar untuk upah, maka adanya larangan untuk melakukan hal tersebut sebagai bentuk mahar. Ulama Hanafi, yaitu Al-Kasani juga menambahkan tentang perihal mahar ini sebagai bentuk ganti dari pengambilan kemanfaatan, oleh sebab itu suami harus membayar mahar sebagai bentuk ganti rugi dari kepemilikan manfaat.⁴³ Selain Al-Kasani, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Al-Syaibani, mengatakan bahwasanya menikah dengan menggunakan mahar al-Qur'an memiliki manfaat yang abstrak.⁴⁴ Disisi lain mengajarkan al-Qur'an termasuk ibadah yang tidak dapat dikonversikan dengan upah ataupun harta, sehingga hal ini tidak dianjurkan bagi pelaku pernikahan untuk menggunakan al-Qur'an sebagai mahar.

Adapun beberapa pandangan tokoh di Indonesia yang terkait dengan memperbolehkan pemberian mahar dengan hafalan al-Qur'an, sebab mahar tersebut merupakan *kalamulah*, artinya mahar terbaik, dan yang lebih utamanya lagi adalah ketika pihak laki-laki benar-benar memiliki hafalan tersebut dengan baik, tidak dengan adanya rencana menghafalkan beberapa surat yang menjadi syarat mahar yang akan diberikan. Namun bukan mengkhususkan ayat-ayat yang sengaja ia sukai yang kemudian dihafalkan. Demikian

⁴⁰ Syaiful Muda'i, "Kontroversi Mahar Hafalan al-Qur'an Dalam Literatur Fiqih Klasik", *Journal Usrotuna*, Vol. 1, No. 2, 2018, pp. 44–73.

⁴¹ Ahmad bin Abd. Al-Razzaq al-Duwaish, *Fatwa al-Lajnah al-Daimah*, Vol. XIX. (Riyād: Daar al Muayyid, 2003), hlm. 35.

⁴² Kamaluddin al Hanafi, *Syarh Fathul Qadir* Juz 3,(Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiah, tt), hlm. 326.

⁴³ Hilman al-Ghifari, "Hafalan dan Pengajaran al-Qur'an sebagai Mahar Pernikahan Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i", *Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam*, Vol. 1, No. 1, 2021, pp. 54–66.

⁴⁴ Imron, *Konsep Mahar Berupa Jasa Menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah serta Relevansinya Dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017).

merupakan beberapa pendapat dari Abdus Samad, Lukman Zahid dan Muhaimin Zen.⁴⁵ Pada statement ini menunjukkan sebuah pendapat bahwasanya mahar al-Qur'ān yang disampaikan memang benar-benar mereka hafal sejak awal, bukan sengaja menghafal untuk diberikan sebagai mahar. Mereka membolehkan atas dasar menghafal al-Qur'ān itu sebelum menikah sudah hafal, sehingga diberikan ketika permintaan mahar, bukan menghafal dahulu ketika mepet waktu menikah baru diberikan.

Fleksibilitas tentang pemberian mahar, secara hukum Islam memang tidak ditetapkan mengenai jumlahnya, sehingga pihak yang berkaitan mempunyai kesempatan untuk bermusyawarah mengenai jumlah dan jenisnya. Namun adanya sebuah hak yang eksklusif dan mempunyai komponen nilai yang secara finansial merupakan bentuk kehormatan tersendiri yang diungkapkan oleh pihak laki-laki.⁴⁶ Oleh karenanya pemberian mahar dalam bentuk benda yang berharga, istimewa, unik merupakan ekspresi rasa cinta. Hal ini berkaitan dengan dapat diterimanya dan dirasakan oleh pihak perempuan sesuai dengan kesepakatan, maka relevansinya adalah konteks kekinian terbuka kepada akses yang menjalankannya dan tidak memberatkan calon suami.⁴⁷

Kemudian dalam sebuah artikel, disebutkan tentang mahar al-Qur'ān merupakan mahar yang berbentuk pengajaran tentang al-Qur'ān, sebab hal ini adanya manfaat tertentu yang diperoleh, sebagaimana yang sebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Muhammad Qasim.⁴⁸ Selain itu adanya aspek pemberian mahar dari segi sosiologi adalah sebagai bentuk investasi dan aset ekonomi yang dapat dijadikan sebagai jaminan setelah akad ataupun masa depan.⁴⁹ Artinya pemberian dari pihak suami inilah yang dapat diambil manfaatnya secara jelas oleh pihak istri. Walaupun ke depannya dalam menjalani hubungan berkeluarga proses mencari nafkahnya dilakukan secara bersama-sama, sebab hal tersebut menunjukkan suami menjadi patner istri dan sebaliknya.

⁴⁵ Ibnu Irawan dan Jayasman "Fenomena Hafalan al-Qur'an Perspektif Hukum Islam", *Palita: Journal of Social-Religion Research*, Vol. 4, No. 2, 2019, pp. 121–136.

⁴⁶ Muhammad Shuhuf, "Mahar dan Problematikanya (Sebuah Telaah Menurut Syari'at Islam)", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 13, No. 2, 2015, p. 123.

⁴⁷ Misbah Mrd, "Konsep Mahar Dalam Al-Qur'an dan Relevansinya Dalam Masyarakat Kekinian", *AL-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadits*, Vol. 5, No. 1, 2024, pp. 123–133.

⁴⁸ NU Online, *Mahar Perkawinan berupa bacaan Al-Qur'an*, 2023, <https://nu.or.id>, diakses pada tanggal 16 Desember 2024.

⁴⁹ Abd. Kahfi, "Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam" *Jurnal PARAMUROBI*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni, 2020, p. 60.

Dari beberapa pendapat yang telah disampaikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya, *Pertama*, pemberian mahar dalam bentuk Hafalan al-Qur'an itu masih memiliki sebuah kemanfaatan yang abstrak, artinya kemanfaatan yang dimiliki oleh pihak istri belum jelas, hal ini berkaitan dengan pemberian dan bukan hanya sebatas mendengarkannya saja. *Kedua*, pemberian mahar dalam pengajaran al-Qur'an jauh lebih bernilai dan terlihat manfaatnya, sehingga pihak istri mendapatkan haknya setelah akad nikah yaitu belajar al-Qur'an. Poin ini, seharusnya sudah menjadi kewajiban, tanpa harus menyebutkan mahar hafalan saat akad ataupun diminta saat akad, sehingga pada saat akad hanya menyebutkan mahar lain yang dapat dipersaksikan. Pada saatnya kemanfaatan mengajarkan al-Quran setelah menikah dapat bermanfaat oleh pasangan suami istri⁵⁰

Ketiga, tentang pendapat para ulama mazhab yang lebih condong kepada tidak membolehkan, terlebih hanya sekedar membacakan saat akad pernikahan. Disisi lain, menjadi statement oleh sebagian ulama, bahwasanya al-Qur'an tidak pantas untuk dikonversikan sebagai bentuk harta bahkan upah.

Maka oleh sebab itu dalam memberikan mahar, penulis memberikan upaya penyampaian tentang pentingnya mahar dengan bentuk benda, harta. Namun tidak mengklaim mahar hafalan ataupun mengajarkan beberapa ayat dan surat di dalam al-Qur'an itu tidak sah. Sebab pemberian mahar itu juga pernah dilakukan pada zaman Rasulullah SAW, saat seorang pemuda tidak mempunyai jaminan harta untuk dijadikan mahar.

Jika melihat pengertian mahar, maka jelas mahar itu adalah sebuah pemberian, dalam artian dapat dirasakan keberadaannya secara lahir dan pemberian mahar dalam bentuk benda, uang itu penting tanpa menafikan mahar hafalan al-Qur'an. Selain itu mahar menggunakan uang yang diberikan kepada istri di kemudian hari dapat digunakan sebagai kepentingan pribadi, usaha, baik itu setelah akad pernikahan ataupun dengan jangka waktu ke depannya. Maka yang lebih tepat adalah mahar dengan menggunakan uang, logam mulia yang sesuai kemampuan dan kesepakatan bersama. Disisi lain kondisi penetapan mahar jangan dijadikan sebagai tren, mengikuti public figure, sedangkan landasan tentang mahar merupakan aspek dari hukum Islam. Oleh sebab itu dalam pemberiannya sebaiknya dalam bentuk yang umum dilakukan oleh masyarakat.

⁵⁰ Bima Ahadi dan Siti Djazimah, "Menjaga Agama dan Akal Melalui Prosesi Perkawinan", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 13, No. 2, 2020, p. 161.

Kesimpulan

Sejatinya mahar dengan cara menghafalkan (membacakan) al-Qur'an itu jika dilihat dari hukum Islam, *maqashid syari'ah* dan Kompilasi Hukum Islam, memang tidak ada larangan, sebab ia termasuk ke dalam mahar jasa namun yang lebih tepat adalah tentang mengajarkannya. Namun secara kemanfaatan hafalan yang ucapkan saat akad nikah, secara pribadi yang diterima oleh pihak istri tidak dapat dirasakan, istri hanya mendengarkan tidak menjadi hafal. Hal ini jelas berbeda dengan mahar uang yang ketika suami memberikan uang sebesar 500 ribu, maka istri secara langsung menerima uang 500 ribu dan dapat disaksikan secara jelas oleh kedua saksi. Oleh sebab itu, dalam pemahaman tentang mahar, sebaiknya dilakukan dengan cara yang umum bukan untuk mencari tren, di mana masyarakat lebih sadar dan mengetahuinya. Artinya pemberian mahar yang diberikan oleh pelaku-pelaku pernikahan yang biasanya terjadi adalah bentuk uang, logam mulia dan benda.

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz, Zainuddin, (tt), *Fathul Mu'in*. Indonesia: Daar Ikhyai Kutub al-Arabiyyah.
- Abdul Rozak, dkk, Fakhri, (2024) 'Kontroversi Mahar Perkawinan Dengan Hafalan al-Qur'an Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 16(1), pp. 113–135.
- Abu Bakar Ibnu Muhammad al-Husaini, Taqiyyudin, (tt), *Kifayah al-Akhyar*, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Ahadi dan Siti Djazimah, Bima, (2020), "Menjaga Agama dan Akal Melalui Prosesi Perkawinan", *Jurnal Al-Ahwal*, 13(2), p. 161.
- Al-Ghifari, Hilman, (2021) 'Hafalan dan Pengajaran al-Qur'an sebagai Mahar Pernikahan Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i', *Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam*, 1(1), pp. 54–66.
- Al-Hamdani (1989) *Risalah Nikah Perkawinan Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Al-Hanafi, Kamaluddin, (tt), *Syarb Fathul Qadir* Juz 3. Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Jurairy, Abd. Al-Rahman, (tt) *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzhab al-Arba'ah*, Vol. Juz 4. Maktabah al-Tirajiyah.
- Al-Razzaq al-Duwaish, Ahmad bin Abd, (2003) *Fatwa al-Lajnah al-Daimah*, Vol. XIX. Riyād: Daar al Muayyid.
- Al-Syairazi, Abu Ishaq, (1990) *Al-Muhadzab fi Fiqh Imam Al-Syafi'i*. Beirut: Daar al-Fikr.

- Apriyanti (2017), "Historiografi Mahar Dalam Pernikahan", *An-Nisa'a: Jurnal Kajian Gender dan Anak*, 12(2), p. 168.
- Az-Zuhaili, Wahbah, (2014), *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adilatuh*, Juz VII. Beirut: Dār al-Fikr al-Mua'sir.
- Aziz al Jaudul, Said Abdul, (1992), *Wanita di Bawah Naungan Islam*, Jakarta: Cv. Al-Firdaus.
- Fathir dan Mohammad Faisal Aulia, Dwi, (2023), "Konsep Kedudukan Mahar dalam Perkawinan Islam", *Jurnal Pro Justicia*, 3(2), p. 116.
- Ghazaly Abd. Al Rahman, (2010) *Fikih Munakahat "Seri Buku Daras"*. Jakarta: Prenada Media.
- Imani (2003), *Nur al-Qur'an An Enlightening Commentary into The light Of The Holy Qur'an*. Jakarta: AL-Huda.
- Imron (2017) 'Konsep Mahar Berupa Jasa Menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah serta Relevansinya Dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia', in. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Irawan dan Jayasman, Ibnu, (2019) 'Fenomena Hafalan al-Qur'an Perspektif Hukum Islam', *Palita: Journal of Social-Religion Research*, 4(2), pp. 121–136.
- Ismail al-Kahlani, Muhammad Ibn, (tt), *Subul al-Salam*, Bandung: Dahlan.
- Ja'far, Muhammad, (2021) 'Hukum Hafalan al-Qur'an dan Hadits Sebagai Mahar Nikah (Studi Terhadap Hadits Tentang Mahar)', *Jurnal Al-Mizān: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, 8(2), pp. 243–256.
- Nijar, Ahmad, (2020) 'Mahar dalam Perkawinan (Kajian Singkat Berdasarkan Pragmatisme Hukum Islam)', *Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 6(1), p. 5.
- Kaharuddin, (2015) *Nilai-nilai Filosofi Perkawinan*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kahfi, Abd,(2020), "Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam" *Jurnal PARAMUROBI*, 3(1), pp. 60.
- Kasir, Ibnu, (2005) *Tafsir Ibn Kasir*, Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i.
- Kuhn, Thomas, (1992) *The Structure of Scientific Revolution*, Leiden: Institut Voor Theoretische Biologie.
- Misbah Mrd (2024) 'Konsep Mahar Dalam Al-Qur'an dan Relevansinya Dalam Masyarakat Kekinian', *AL-Fawatib: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadits*, 5(1), pp. 123–133.
- Muda'i, Syaiful, (2018) 'Kontroversi Mahar Hafalan al-Qur'an Dalam Literatur Fiqih Klasik', *Journal Usratuna*, 1(2), pp. 44–73.
- Muhammad bin Ahmad Mahali dan Jalaluddin Abdurrohman bin, Jalaluddin, (tt) *Tafsir Jalalaini*. Surabaya: PT. Irama Minasari.
- Muslim (tt), *Shahib Muslim*, Jakarta: ar Ihya al-Kutub al-Arabiyah.
- Usrotuna, Vol. 01, No. 02, (2024)

- NU Online (2023), *Mahar Perkawinan berupa bacaan Al-Qur'an*, <https://nu.or.id>.
- Qardhawi, Yusuf, (1995), *Fatwa Kontemporer* Jilid II. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rofiq, Ahmad, (2013), *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Saebani, Beni Ahmad, (2008), *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang (Perspektif Fikih Munakahat dan Undang-undang No. 1/1974 Tentang Poligami dan Problematikanya)*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Sayyid Sabiq (tt) *Fikih Sunnah*, Kuwait: Daar al-Bayan.
- (tt) *Fiqh As-Sunnah*, vol. Juz II. Beirut: Daar Kutub Al-Arabiyyah.
- Shuhuf, Muhammad, (2015) 'Mahar dan Problematikanya (Sebuah Telaah Menurut Syari'at Islam)', *Jurnal Hukum Diktum*, 13(2), p. 123.
- Ulya dan Nushan Abid, Inayatul, (2015) 'Pemikiran Thomas Kuhn dan Relevansinya Terhadap Keilmuan Islam', *Jurnal Fikiran: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, 3(2), p. 268.
- Wawancara, Asrori Maulana (Asr), Kab. Tegal, 2024.